



PUTUSAN

Nomor : 375 / Pid.B / 2014 / PN.Cbi.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **MEMEN alias RUDI Bin NAHDI**
Tempat Lahir : Bogor
Umur / tanggal lahir : 31 tahun / 12 Desember 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Pasir Angin Rt. 07/04 Desa Sukarasa Kec. Tanjung Sari Kab. Bogor
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Petani
Pendidikan : SD (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

- 1 Penyidik, sejak tanggal 06 Mei 2014 sampai dengan tanggal 14 Juni 2014 ;
- 2 Penuntut Umum, sejak 11 Juni 2014 sampai dengan tanggal 29 Juni 2014 ;
- 3 Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Juni 2014 sampai dengan tanggal 15 Juli 2014 ;
- 4 Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, sejak tanggal 16 Juli 2014 sampai dengan tanggal 13 September 2014 ;

Terdakwa di persidangan menyatakan tidak didampingi oleh Penasihat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Nomor: 375/ Pen.Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Hakim, Nomor: 375/Pid.B/2014/PN.Cbi. tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas Perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan Pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 08 Juli 2014 Reg.Perk.No: PDM-159/Cbn/06/2014 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan" sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dalam dakwaan pertama surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi sepenuhnya dengan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
- 3 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA'MUN ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA'MUN ;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM ;Dikembalikan kepada Saksi AGUS RIANTO ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman seringan-ringannya, karena Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan tertanggal 10 Juni 2014 No.Reg.Perk: PDM-159/Cbn/06/2014 sebagai berikut :

DAKWAAN

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi AGUS RIYANTO sedang berada di rumah didatangi oleh saksi SALIM untuk mengajak saksi AGUS RIYANTO datang ke rumah SALIM. Kemudian saksi AGUS RIYANTO pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah saksi SALIM yang keberadaannya tidak jauh dari rumah saksi AGUS RIYANTO. Setibanya di rumah saksi SALIM, kemudian saksi SALIM memperkenalkan Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI kepada saksi AGUS RIYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang dan sekarang Sepeda Motor Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO berada di daerah Cariu. Kemudian di depan saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM, Terdakwa menelepon seseorang yang tidak diketahui mengatakan bahwa motor milik saksi AGUS RIYANTO tersebut berada di daerah Cariu. Karena merasa yakin, kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM pergi menuju daerah Cariu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna abu-abu hitam No. Pol: F-2071-YM sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM berhenti di warung makan tepatnya di pertigaan Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM untuk menunggu di warung makan tersebut, dan Terdakwa meminjam motor milik saksi AGUS RIYANTO berupa Suzuki Smash yang dibawanya tersebut untuk menemui seseorang yang memegang Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut, merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Smash miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke daerah Kp. Tegal Kihyang yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari pertigaan tempat saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM menunggu. Kemudian beberapa menit kemudian datang kembali dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash tersebut dan mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa motor Yamaha Jupiter sudah ditemukan tetapi orang yang memegangnya minta membayar uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi AGUS RIYANTO tidak memiliki uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO hanya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Suzuki Smash milik Terdakwa dengan alasan menebus Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut. Namun oleh Terdakwa sepeda motor Suzuki Smash tersebut tanpa sepengetahuan saksi AGUS RIYANTO dijual kepada saksi PAHRU Bin SATUI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan dengan cara dan uraian-uraian sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi AGUS RIYANTO sedang berada di rumah didatangi oleh saksi SALIM untuk mengajak saksi AGUS RIYANTO datang ke rumah SALIM. Kemudian saksi AGUS RIYANTO pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah saksi SALIM yang keberadaannya tidak jauh dari rumah saksi AGUS RIYANTO. Setibanya di rumah saksi SALIM, kemudian saksi SALIM memperkenalkan Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI kepada saksi AGUS RIYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang dan sekarang Sepeda Motor Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO berada di daerah Cariu. Kemudian didepan saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM, Terdakwa menelepon seseorang yang tidak diketahui mengatakan bahwa motor milik saksi AGUS RIYANTO tersebut berada di daerah Cariu. Karena merasa yakin, kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM pergi menuju daerah Cariu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna abu-abu hitam No. Pol: F-2071-YM sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM berhenti di warung makan tepatnya di pertigaan Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM untuk menunggu di warung makan tersebut, dan Terdakwa meminjam motor milik saksi AGUS RIYANTO berupa Suzuki Smash yang dibawanya tersebut untuk menemui seseorang yang memegang Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut, merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Smash miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke daerah Kp. Tegal Kihyang yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari pertigaan tempat saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM menunggu. Kemudian beberapa menit kemudian datang kembali dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash tersebut dan mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa motor Yamaha Jupiter sudah ditemukan tetapi orang yang memegangnya minta membayar uang tebusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi AGUS RIYANTO tidak memiliki uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO hanya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Suzuki Smash milik Terdakwa dengan alasan menebus Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut. Namun oleh Terdakwa sepeda motor Suzuki Smash tersebut tanpa sepengetahuan saksi AGUS RIYANTO dijual kepada saksi PAHRU Bin SATUI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ; Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

- 1 Saksi AGUS RIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.00 Wib, di kampung Tegalmalaka Rt.01/01 Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kabupaten bogor, ketika saksi sedang berada dirumah, oleh saudara SALIM saksi diajak kerumahnya, setiba dirumahnya ada Sdr. MEMEN yang sebelumnya saksi tidak kenal dan saudara SALIM mengatakan menurut keterangan dari temannya saudara MEMEN bahwa motor yamaha Jupiter yang telah hilang itu berada didaerah cariu. Kemudian saksi MEMEN mengecek motor Yamaha Jupiter dengan cara menelepon seseorang dan berkata kepada saksi “Motor yang hilang itu berada di Cariu” sekitar jam 16.00 WIB saksi bersama saksi SALIM dan Terdakwa berangkat ke daerah Cariu menggunakan motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM. Sekitar Jam 18.00 WIB saksi tiba di pertigaan Kp. Tegal Malaka Rt. 01/01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor berhenti diwarung kopi kemudian Terdakwa berkata “Tunggu saya mau melihat motor YAMAHA JUPITER itu”. Setelah sepuluh menit kemudian Terdakwa datang dan berkata “Motor ada” dan menyuruh saksi membayar tebusan motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi hanya punya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dengan berdalih untuk menebus motor tersebut. Lalu Terdakwa meminjam motor Suzuki Smash Titan kembali dan berkata tunggu sebentar saya mau mengambil motor Yamaha Jupiter tersebut, dan mulai dari situ Terdakwa tidak balik-balik lagi ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui dimana Terdakwa tinggal, saksi kenal dengan Terdakwa karena dikenalkan oleh teman saksi yang bernama HALIM ;
 - Bahwa saksi sudah menanyakan kepada saudara SALIM gimana motor saksi? dan saudara SALIM menjawab tenang kita bersama-sama mencari supaya motor tersebut bisa kita temukan. Dan saksi bersama saudara SALIM sudah mencari Terdakwa sampai ke daerah Cariu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik motor Suzuki Smash Titan tersebut adalah saksi, yang didapat dari hasil membeli dari dealer Surya Kartika Agung di Cianjur dengan cara kredit, STNK kendaraan tersebut atas nama YAYAT RUHYAT Bin MA'MUN ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

2 Saksi SALIM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 14 Pebruari 2014 sekitar pukul 18.00 Wib, di kampung Tegalmalaka Rt.01/01 Desa Sukajadi Kecamatan Cariu Kab. Bogor, Ketika saksi sedang memanggul ketimun Terdakwa langsung menghampiri saksi dan berkata “mang kenal gak sama saya?” dan saksi menjawab MEMEN bukan? Dan langsung saksi membawa Terdakwa kerumah dan Terdakwa menawarkan bantuan bahwa motor YAMAHA JUPITER yang hilang tersebut bisa dia temukan dan sesuai keterangan Terdakwa motor tersebut berada di daerah Cariu, kemudian saksi mengajak saudara AGUS Rianto kerumah saksi dan bertemu dengan Terdakwa, dan Terdakwa mengatakan kepada saudara AGUS Rianto bahwa motor YAMAHA JUPITER milik AGUS Rianto berada di daerah Cariu, sekitar jam 16.00 saksi bersama saudara AGUS Rianto dan Terdakwa berangkat ke daerah Cariu menggunakan motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM. Sekitar Jam 18.00 WIB saksi tiba di pertigaan Kp. Tegal Malaka Rt. 01/01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor berhenti diwarung kopi kemudian Terdakwa berkata “Tunggu saya mau melihat motor Yamaha Jupiter itu. Setelah sepuluh menit kemudian Terdakwa datang dan berkata “Motor ada” dan menyuruh saksi membayar tebusan motor tersebut sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tetapi saksi hanya punya Rp. 100.000 ,- (seratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa mengambil uang tersebut dengan berdalih untuk menebus motor tersebut. Lalu Terdakwa langsung meminjam motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F 2071 YM berikut kunci kontak motor tersebut dan tidak kembali lagi ;
- Bahwa pemilik motor tersebut adalah saudara AGUS Rianto dan sepengetahuan saksi saudara AGUS Rianto tidak ada memberi ijin kepada Terdakwa untuk menggadai atau menjual motor Suzuki Smash Titan tersebut ;
- Bahwa sepengetahuan saksi pemilik motor Suzuki Smash Titan tersebut adalah saudara AGUS Rianto yang membelinya dari dealer dengan cara mencicil atau kredit ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa pernah melakukan penipuan yang sama terhadap orang lain ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang ditelepon oleh Terdakwa ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi ABAS Bin ADE dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa semula saksi tidak mengetahui kejadian tersebut, setelah saudara AGUS Rianto menceritakan bahwa dia baru kehilangan motor Yamaha Jupiter. dan saudara AGUS Rianto menceritakan kalau awal mula kehilangan motornya tersebut ketika dia dikenalkan saudara SALIM kepada Terdakwa MEMEN dan Terdakwa MEMEN mengatakan kalau motor YAMAHA JUPITER milik saudara AGUS Rianto tersebut berada di Cariu, setelah itu saudara AGUS Rianto dan saudara SALIM bersama dengan Terdakwa langsung pergi ke daerah Cariu dengan menggunakan motor Suzuki Smash Titan, sesampai di Kampung Tegal Malaka tepatnya di suatu warung Terdakwa MEMEN mengajak berhenti dan meminta pinjam sepeda motor yang saat itu sedang dipegang saudara AGUS Rianto dengan alasan untuk mengecek keberadaan sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut tidak lama kemudian Terdakwa MEMEN balik lagi ke warung tempat saudara AGUS Rianto dan saudara SALIM menunggu dan berkata sepeda motor Yamaha Jupiter tersebut ada hanya harus bayar uang tebusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan saudara AGUS Rianto mengatakan kalau dia hanya memiliki uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Terdakwa MEMEN mengambil uang seratus ribu tersebut dengan dalih untuk membayar tebusan motor Yamaha Jupiter tersebut dengan membawa sepeda motor Suzuki Smash Titan dan ditunggu sampai lama ternyata Terdakwa MEMEN tidak balik-balik lagi ketempat dimana saudara AGUS Rianto dan saudara SALIM menunggu ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Terdakwa MEMEN;
- Bahwa Saudara AGUS Rianto menceritakan kalau motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM yang STNK atas nama: YAYAT RUHYAT Bin MA'MUN adalah milik saudara AGUS Rianto yang dibeli dari dealer dengan cara mencicil ;
- Bahwa setelah saksi mengetahui kejadian tersebut saksi langsung mengajak saudara AGUS Rianto bersama-sama melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Cariu ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara AGUS Rianto dari saudara SALIM dimana Terdakwa sudah kenal lama dengan saudara SALIM ;
- Bahwa Terdakwa membawa motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM adalah milik saudara AGUS Rianto ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sudah menjual motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM adalah milik saudara AGUS Rianto kepada seseorang dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus rupiah) ;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut sudah habis untuk berpoya-poya ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum karena melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa menjual motor tersebut kepada saudara FAHRU ;
- Bahwa Terdakwa sudah lama kenal dengan saudara FAHRU ;
- Bahwa pekerjaan sehari-hari saudara FAHRU adalah bertani ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA'MUN ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA'MUN ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa ia Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang. Perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 378 KUHP ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi AGUS RIYANTO sedang berada di rumah didatangi oleh saksi SALIM untuk mengajak saksi AGUS RIYANTO datang ke rumah SALIM. Kemudian saksi AGUS RIYANTO pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah saksi SALIM yang keberadaannya tidak jauh dari rumah saksi AGUS RIYANTO. Setibanya di rumah saksi SALIM, kemudian saksi SALIM memperkenalkan Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI kepada saksi AGUS RIYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang dan sekarang Sepeda Motor Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO berada di daerah Cariu. Kemudian di depan saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM, Terdakwa menelepon seseorang yang tidak diketahui mengatakan bahwa motor milik saksi AGUS RIYANTO tersebut berada di daerah Cariu. Karena merasa yakin, kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM pergi menuju daerah Cariu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna abu-abu hitam No. Pol: F-2071-YM sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM berhenti di warung makan tepatnya di pertigaan Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM untuk menunggu di warung makan tersebut, dan Terdakwa meminjam motor milik saksi AGUS RIYANTO berupa Suzuki Smash yang dibawanya tersebut untuk menemui seseorang yang memegang Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut, merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Smash miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke daerah Kp. Tegal Kihyang yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari pertigaan tempat saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM menunggu. Kemudian beberapa menit kemudian datang kembali dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash tersebut dan mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa motor Yamaha Jupiter sudah ditemukan tetapi orang yang memegangnya minta membayar uang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tebusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi AGUS RIYANTO tidak memiliki uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO hanya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Suzuki Smash milik Terdakwa dengan alasan menebus Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut. Namun oleh Terdakwa sepeda motor Suzuki Smash tersebut tanpa sepengetahuan saksi AGUS RIYANTO dijual kepada saksi PAHRU Bin SATUI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Unsur “barang siapa” ;
- 2 Unsur “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang” ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur: “Barang siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah Subyek Hukum pelaku tindak pidana yang telah didakwa oleh Penuntut Umum didalam Surat Dakwaannya ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Terdakwa membenarkan identitas sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan tidak lain adalah subyek hukum yang dimaksud sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan berdasarkan fakta juga Terdakwa

MEMEN alias RUDI Bin NAHDI adalah pelaku tindak pidana dimaksud ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barang siapa ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur: "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah dikehendaki atau diinsyafi oleh Pelaku terhadap perbuatannya yang dalam perkara ini adalah mengakui sebagai milik sendiri dengan bertindak terhadap sesuatu barang secara mutlak penuh, bertentangan dengan sifat dari hukum mana barang itu dikuasainya. Sedangkan arti melawan hukum disini adalah tanpa hak atau tanpa sepengetahuan orang yang berhak atas benda yang dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut: pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau setidaknya pada bulan Februari tahun 2014 bertempat di Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor atau setidaknya di suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibinong yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 14 Februari 2014 sekira pukul 16.00 WIB, saat saksi AGUS RIYANTO sedang berada dirumah didatangi oleh saksi SALIM untuk mengajak saksi AGUS RIYANTO datang ke rumah SALIM. Kemudian saksi AGUS RIYANTO pergi meninggalkan rumahnya menuju rumah saksi SALIM yang keberadaannya tidak jauh dari rumah saksi AGUS RIYANTO. Setibanya dirumah saksi SALIM, kemudian saksi SALIM memperkenalkan Terdakwa MEMEN alias RUDI Bin NAHDI kepada saksi AGUS RIYANTO, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa Terdakwa mengetahui keberadaan Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang dan sekarang Sepeda Motor Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO berada di daerah Cariu. Kemudian didepan saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM, Terdakwa menelepon seseorang yang tidak diketahui mengatakan bahwa motor milik saksi AGUS RIYANTO tersebut berada di daerah Cariu. Karena merasa yakin, kemudian Terdakwa mengajak saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM pergi menuju daerah Cariu dengan mengendarai Sepeda Motor Suzuki Smash Titan warna abu-abu hitam No. Pol: F-2071-YM sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM berhenti di warung makan tepatnya di pertigaan Kp. Tegal Malaka Rt. 01 Rw. 01 Desa Sukajadi Kec. Cariu Kab. Bogor. Kemudian Terdakwa menyuruh saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM untuk menunggu di warung makan tersebut, dan Terdakwa meminjam motor milik saksi AGUS RIYANTO berupa Suzuki Smash yang dibawanya tersebut untuk menemui seseorang yang memegang Sepeda Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merasa yakin dengan perkataan Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO menyerahkan Sepeda Motor Suzuki Smash miliknya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa pergi ke daerah Kp. Tegal Kihyang yang jaraknya kurang lebih 500 meter dari pertigaan tempat saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM menunggu. Kemudian beberapa menit kemudian datang kembali dengan menggunakan Sepeda Motor Suzuki Smash tersebut dan mengatakan kepada saksi AGUS RIYANTO dan saksi SALIM bahwa motor Yamaha Jupiter sudah ditemukan tetapi orang yang memegangnya minta membayar uang tebusan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) karena pada saat itu saksi AGUS RIYANTO tidak memiliki uang sebesar yang diminta oleh Terdakwa, kemudian saksi AGUS RIYANTO hanya memberikan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Terdakwa. Setelah uang tersebut diterima oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa pergi menggunakan motor Suzuki Smash milik Terdakwa dengan alasan menebus Motor Yamaha Jupiter milik saksi AGUS RIYANTO yang hilang tersebut. Namun oleh Terdakwa sepeda motor Suzuki Smash tersebut tanpa sepengetahuan saksi AGUS RIYANTO dijual kepada saksi PAHRU Bin SATUI seharga Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian uang hasil penjualan motor tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi AGUS RIYANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang ataupun menghapus piutang ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menemukan hal-hal yang menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenaran atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA'MUN ;
- 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA'MUN ;
- 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM ;

Oleh karena merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya a/n. AGUS Rianto ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi AGUS Rianto mengalami kerugian sebesar Rp. 8.500.000,- (delapan juta lima ratus ribu rupiah) ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan ;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

----- M E N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Menyatakan Terdakwa **MEMEN als. RUDI Bin NAHDI** terbukti bersalah melakukan tindak pidana: “PENIPUAN” sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP ;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **MEMEN als. RUDI Bin NAHDI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan ;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA’MUN ;
 - 1 (satu) lembar STNK Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM warna abu-abu hitam tahun 2010 No. Rangka: MH8BE4DUAJ119515, No. Mesin: E470ID122431 atas nama Tersangka RUHYAT Bin MA’MUN ;
 - 1 (satu) buah Kunci Kontak Sepeda Motor Suzuki Smash Titan No. Pol: F-2071-YM ;Dikembalikan kepada saksi **AGUS Rianto** ;
- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, pada hari **RABU**, tanggal **06 Agustus 2014** oleh **LILIK SUGIHARTONO, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **AGUSTINA DYAH P, S.H.** dan **YULIANA, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **RABU**, tanggal **06 Agustus 2014** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **ROOY SARAGIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cibinong, serta dihadiri oleh **DENRI KASWORO, S.H.** Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

AGUSTINA DYAH P, S.H.

LILIK SUGIHARTONO, S.H.



YULIANA, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ROOY SARAGIH, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)